

Implementation of The PEDe PPD System Policy (Control and Evaluation of Regional Development Planning Documents) in Bengkulu Province

Implementasi Kebijakan Sistem PEDe PPD (Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah) di Provinsi Bengkulu

Ulfa Azzahra^{a*} Adityo Pratikno Ramadhan^b, Gushevinalti^c

Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu^{a,b,c}
ulfaazzahra00@gmail.com^a

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the PEDe PPD System (Control and Evaluation of Regional Development Planning Documents) policy in Bengkulu Province and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The PEDe PPD System is an e-government-based innovation developed to enhance the effectiveness of controlling and evaluating regional development planning documents in an integrated manner, as well as to promote greater accountability in the performance of local government agencies. However, in practice, several issues remain, particularly related to variations in the timeliness of reporting across government agencies. This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving informants from the Regional Development Planning, Research and Development Agency (Bapperida) of Bengkulu Province and six selected government agencies as the research locus. Data analysis is based on George C. Edward III's policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the PEDe PPD System demonstrates variation across government agencies. From the communication aspect, differences in understanding regarding the objectives and mechanisms of the system are still evident. From the resource aspect, challenges are related to technical competencies, uneven capacity among operators, and administrative turnover. From the disposition aspect, the level of commitment and consistency among implementers varies. Meanwhile, from the bureaucratic structure aspect, coordination patterns and task distribution differ across agencies. Supporting factors include the availability of an integrated digital system, regulatory support, and the role of Bapperida as the coordinating institution. In contrast, inhibiting factors are associated with human resource capacity, technical understanding, and coordination practices among agencies. Therefore, efforts to strengthen institutional capacity, improve coordination, and enhance technical assistance mechanisms are necessary to support the ongoing implementation of the PEDe PPD System in Bengkulu Province.

Keywords: *Implementation; PEDe PPD System; Performance Planning; Control.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem PEDe PPD (Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah) di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Sistem PEDe PPD merupakan inovasi berbasis *e-government* yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi serta mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan permasalahan, khususnya terkait ketidakkonsistenan ketepatan waktu pelaporan antar perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang berasal dari Bapperida Provinsi Bengkulu serta enam perangkat daerah sebagai lokasi penelitian. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem PEDe PPD belum berjalan merata. Dari aspek komunikasi, masih terdapat perbedaan pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan mekanisme sistem. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan kompetensi teknis,

ketidakmerataan kemampuan operator, serta adanya pergantian admin. Dari aspek disposisi, komitmen dan konsistensi pelaksana masih bervariasi antar perangkat daerah. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pembagian tugas masih harus disempurnakan. Faktor pendukung implementasi meliputi ketersediaan sistem digital yang terintegrasi, dukungan regulasi, serta peran Bapperida sebagai pengampu kebijakan. Adapun faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman teknis, serta kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme pendampingan guna menyempurnakan implementasi Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-Government, Perencanaan Pembangunan Daerah, PEDe PPD, Sumber Daya Manusia.

1. Pendahuluan

Perencanaan Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang baik, melaksanakan program sesuai rencana, serta melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Dalam konteks ini, kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh isi dokumen perencanaan, tetapi juga oleh sejauh mana pelaksanaan program dapat dipantau, dikendalikan, dan dievaluasi secara tepat waktu.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam perencanaan pembangunan melalui dokumen seperti Renstra, RPJMD, RKPD, dan Renja yang berperan strategis dalam menentukan arah pembangunan. Namun, kajian terkait kualitas perencanaan masih terbatas, padahal kesesuaian antar dokumen perencanaan penting untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah secara efektif dan efisien sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Amrin et al., 2023).

Perencanaan berbasis partisipasi masyarakat membutuhkan reformasi kebijakan dan pendidikan politik agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu, meskipun sistem perencanaan dan penganggaran memiliki tujuan yang sama, perbedaan mekanisme sering menyebabkan ketidaksinambungan antara keduanya, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Masalah et al., 2015).

Pengendalian dan evaluasi perencanaan menjadi penting untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pembangunan. Di Provinsi Bengkulu, hal ini diwujudkan melalui aplikasi PEDe PPD yang dikembangkan oleh Bapperida sejak 2023 dan diterapkan pada 2024 untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan evaluasi pembangunan. Sistem ini diharapkan mempercepat, menertibkan, dan mengintegrasikan proses pelaporan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Namun, implementasi PEDe PPD masih terdapat ketidakkonsistenan ketepatan waktu pelaporan antar perangkat daerah. Dari 41 perangkat daerah, hanya 15 yang relatif konsisten tepat waktu, menunjukkan bahwa penerapan sistem belum merata. Permasalahan utama terletak pada aspek sumber daya manusia, seperti kurangnya pemahaman, kemampuan teknis, konsistensi, serta adanya pergantian operator dan pembagian tugas yang belum jelas.

Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas dan komitmen aparatur. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada enam perangkat daerah dengan tingkat ketepatan waktu berbeda untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi

PEDe PPD, khususnya dari aspek sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan implementasi sistem tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam implementasi Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu bukan sekadar pada ada atau tidaknya sistem, tetapi pada bagaimana sistem tersebut dijalankan secara konsisten oleh perangkat daerah. Ketika masih terdapat perbedaan ketepatan waktu pelaporan antar perangkat daerah, maka hal itu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu, khususnya dilihat dari aspek sumber daya manusia pada perangkat daerah yang menjadi lokus penelitian. Atas dasar itu, penelitian ini mengambil judul "Implementasi Kebijakan Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu."

2. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses ilmiah yang sistematis, empiris, dan kritis dalam memecahkan masalah menggunakan data yang valid (Kerlinger dalam Sujarweni, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui narasi (Noor, 2016; Nazir, 2009; Arikunto, 2013). Penelitian ini digunakan untuk mengungkap kondisi nyata implementasi Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu, dengan menganalisis faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan teori George C. Edward III.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Analisis dilakukan menggunakan empat variabel Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat, terutama terkait kesiapan SDM, koordinasi, pemahaman sistem, serta sarana prasarana, untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

1. Wawancara: Menggunakan wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam dari informan terkait implementasi sistem (Sugiyono, 2017).
2. Observasi: Menggunakan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung sebagai admin sistem untuk mengamati proses penggunaan PEDe PPD, termasuk alur kerja, interaksi pengguna, serta sarana prasarana (Nasution; Faisal dalam Sugiyono, 2017).
3. Dokumentasi: Menggunakan dokumen, arsip, dan bukti pendukung seperti pedoman sistem dan foto kegiatan untuk meningkatkan keakuratan data (Sugiyono, 2017).

Selain itu, digunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data, meliputi:

- Triangulasi sumber: membandingkan data dari berbagai informan.
- Triangulasi teknik: menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Triangulasi waktu: mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

Teknik ini memastikan data yang diperoleh lebih akurat, kredibel, dan komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu

Implementasi kebijakan Sistem PEDe PPD masih menghadapi kendala, terutama pada aspek sumber daya manusia, seperti perbedaan pemahaman, keterbatasan kemampuan teknis, serta pelaporan yang belum menjadi prioritas karena beban kerja ganda. Dampaknya adalah ketidaksamaan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan antar perangkat daerah, ditambah kendala pergantian operator dan pembagian tugas yang belum jelas. Oleh karena itu, penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dalam Riant Nugroho (2021) yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam memastikan tujuan kebijakan dipahami pelaksana (George C. Edward III dalam Riant Nugroho, 2009:363). Pada implementasi Sistem PEDe PPD, komunikasi dilakukan melalui petunjuk teknis, media daring, dan konsultasi, namun belum merata. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara online tanpa sosialisasi tatap muka yang memadai, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman antar pelaksana.

Media seperti WhatsApp membantu koordinasi dan penyampaian informasi, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan aspek teknis secara mendalam. Meskipun terdapat upaya formal seperti surat resmi dan panduan sistem, pemahaman terkait jadwal dan mekanisme pelaporan masih belum merata. Kurangnya sosialisasi langsung juga memperlambat proses adaptasi, terutama bagi pelaksana yang belum terbiasa dengan sistem digital.

Selain itu, komunikasi internal antar perangkat daerah turut memengaruhi implementasi. Koordinasi yang kurang efektif dapat menghambat proses pelaporan, sebagaimana terlihat dari kesulitan koordinasi dengan PPTK. Beberapa perangkat daerah seperti Bapperida, BKD, dan BKAD memiliki komunikasi yang baik, sedangkan Disdukcapil, Setwan, dan Biro Pemerintahan dan Kesra masih kurang dalam hal komunikasi.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam implementasi Sistem PEDe PPD belum berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan sosialisasi langsung, belum meratanya pemahaman, dan lemahnya koordinasi internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi melalui sosialisasi langsung, bimbingan teknis, serta penguatan koordinasi internal agar implementasi kebijakan lebih efektif.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan (George C. Edward III, 1980:10–11), mencakup SDM, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Hal ini diperkuat oleh Riant Nugroho (2021) yang menegaskan pentingnya ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Dalam implementasi Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu, permasalahan sumber daya menjadi isu dominan, meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, kualitas informasi, pembagian tugas, serta dukungan fasilitas dan anggaran.

Dari sisi SDM, terdapat ketimpangan kapasitas antar perangkat daerah. Beberapa sudah memadai, namun lainnya mengalami keterbatasan admin dan beban kerja tinggi yang menghambat pelaporan. Masalah tidak hanya pada jumlah, tetapi juga distribusi dan kompetensi aparatur (Edward III, 1980:11), serta kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi aktual.

Aspek kewenangan juga menjadi kendala karena admin bergantung pada PPTK dalam penyediaan data, sehingga keterlambatan pelaporan sering terjadi. Dari sisi kapasitas, pemahaman aparatur terhadap sistem masih beragam akibat kualitas informasi dan kurangnya pelatihan. Meskipun ada adaptasi bertahap, perbedaan pemahaman menunjukkan informasi belum sepenuhnya efektif (Edward III, 1980:11). Keterbatasan anggaran juga menghambat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, meskipun telah dilakukan alternatif melalui WhatsApp, Zoom, dan PIC.

Dari sisi fasilitas, sarana seperti laptop, internet, dan Sistem PEDe PPD telah tersedia, namun pemanfaatannya belum secara keseluruhan karena keterbatasan SDM, pemahaman, dan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas saja tidak cukup tanpa dukungan sumber daya lain.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas dan kecukupan sumber daya (Edward III). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penataan SDM yang proporsional, distribusi kewenangan yang jelas, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penyempurnaan informasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar implementasi kebijakan lebih efektif dan merata.

3. Disposisi

Disposisi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan sikap, komitmen, dan konsistensi pelaksana (George C. Edward III, 1980). Dalam penelitian ini, disposisi dianalisis melalui sikap, kesadaran, dan responsivitas pelaksana.

Secara umum, sikap pelaksana terhadap Sistem PEDe PPD bersifat positif. Pelaksana menerima dan mendukung kebijakan karena membantu monitoring dan evaluasi pembangunan. Meskipun awalnya mengalami kesulitan, mereka tetap berupaya beradaptasi, menunjukkan komitmen yang baik serta tidak adanya penolakan terhadap kebijakan.

Dari aspek kesadaran, sebagian besar pelaksana telah memahami tugasnya dan melaksanakan penginputan serta pelaporan sesuai jadwal. Namun, kesadaran ini belum merata karena masih ada pelaksana yang memerlukan dorongan untuk meningkatkan disiplin dan konsistensi.

Pada aspek responsivitas, pelaksana cukup aktif dalam menangani kendala melalui koordinasi dan upaya menjaga pelaporan. Meski demikian, konsistensi pelaksanaan belum merata akibat keterbatasan waktu, beban kerja, dan pemahaman teknis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen yang diharapkan dan praktik di lapangan (Edward III).

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana tergolong baik. Meskipun terdapat sikap positif dan responsivitas yang baik, masih terdapat ketimpangan dalam kesadaran dan konsistensi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui peningkatan disiplin, pembinaan berkelanjutan, dan pengawasan intensif agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup pembagian tugas, kewenangan, SOP, dan koordinasi antar unit (George C. Edward III, 1980). Dalam penelitian ini, struktur birokrasi dianalisis melalui karakteristik organisasi, norma organisasi, dan pola hubungan kerja.

Secara formal, pembagian peran dalam implementasi Sistem PEDe PPD sudah ada dan didukung pimpinan. Namun, praktiknya menunjukkan keterlibatan pelaksana belum merata sehingga beban kerja terpusat pada admin. Meskipun PPTK seharusnya berperan utama dalam penginputan (melalui akun berbasis NIP), pelaksanaannya justru dilakukan oleh admin, yang menunjukkan adanya deviasi peran dan inefisiensi. Hal ini mengindikasikan fragmentasi organisasi belum diikuti distribusi kerja yang seimbang serta adanya perbedaan implementasi antar perangkat daerah.

Dari sisi norma organisasi, aturan formal seperti SOP, surat tugas, dan SK Gubernur Bengkulu Nomor: F.506.BAPPEDA Tahun 2023 telah tersedia. Namun, penerapannya belum konsisten karena masih ada perangkat daerah yang tidak menggunakan dasar formal dalam penunjukan pelaksana, sehingga menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab. Ini menunjukkan SOP belum terimplementasi sesuai alur.

Dalam pola hubungan kerja, alur koordinasi secara formal sudah jelas, tetapi praktiknya lebih banyak dilakukan secara informal dan belum didukung mekanisme formal yang kuat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya institusionalisasi koordinasi yang dapat menghambat efektivitas implementasi.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi telah memadai secara desain, tetapi belum dalam implementasi. Terdapat kesenjangan antara struktur formal dan praktik, ditandai dengan deviasi peran, ketimpangan beban kerja, inkonsistensi penerapan norma, dan lemahnya koordinasi formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi melalui pemerataan beban kerja, peningkatan kepatuhan terhadap SOP, serta kelancaran koordinasi dan pengawasan agar kebijakan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya variasi pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, mekanisme pelaporan, dan alur penginputan belum sepenuhnya seragam antar perangkat daerah. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan teknis pelaksana, pergantian admin, dan pembagian tugas yang berbeda pada masing-masing unit kerja. Pada aspek disposisi, terdapat perbedaan dalam komitmen dan konsistensi pelaksana terhadap pelaksanaan pelaporan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pola koordinasi, pembagian tugas, dan alur kerja masih mengikuti pengaturan internal masing-masing perangkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem PEDe PPD tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sistem digital, tetapi juga oleh pemahaman pelaksana, kesiapan sumber daya manusia, konsistensi pelaksanaan, serta koordinasi antar pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Variasi tersebut berhubungan dengan perbedaan dalam proses penginputan dan ketepatan waktu pelaporan antar perangkat daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian Saya tentang Implementasi Kebijakan Sistem PEDe PPD Di Provinsi Bengkulu, maka saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu melakukan penguatan implementasi Sistem PEDe PPD melalui peningkatan pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, mekanisme pelaporan, dan penggunaan sistem secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaksana melalui sosialisasi, pendampingan teknis, dan penyediaan panduan operasional perlu dilakukan untuk mendukung keseragaman pelaksanaan.

Penataan pembagian tugas dan penunjukan pelaksana yang lebih jelas juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaporan dan mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Di samping itu, penguatan koordinasi, pengawasan internal, serta monitoring dan pendampingan berkala oleh Bapperida Provinsi Bengkulu perlu dilakukan agar proses pelaporan berjalan lebih terarah dan konsisten antar perangkat daerah.

5. Daftar Pustaka

- Amrin, A., Mahmud, M. K., & Nurfurkon, A. (2023). Implementasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Sumedang. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8, 42–55. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2025). *Provinsi Bengkulu dalam angka 2025*. BPS Provinsi Bengkulu.
- Barker, W. C., Johnson, G. C., Hunt, L. T., George, D. G., & Tsugita, A. (1986). Similar domains in different proteins: Detection and significance. *Tanpakushitsu Kakusan Koso*, 29(Suppl.), 54–68.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.
- Dokumen Internal BAPPERIDA Provinsi Bengkulu. (2024).
- Hukum, J., Justitia, M., Hukum, F., & Suryakencana, U. (2020). *No title*. 6(1).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.

- Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(120), 60–67.
- Masalah, A., Kunci, K., Pembangunan, S., & Perencanaan, P. (2015). Strategi pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu Indonesia menuju MDGs 2015.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2009). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Noor, J. (2016). *Metodologi penelitian*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2021a). *Kebijakan publik: Analisis kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021b). *Kebijakan publik: Implementasi dan pengendalian kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Publik, K., William, V., & Analisis, D. (2023). Dan implementasi public policy by William Dunn: Analysis and. 1(1), 1–9.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. 1–12.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan gabungan*. Prenadamedia Group.